

WARGA BUTON SELATAN TERIMA BANTUAN UEP



Sumber gambar:

<https://www.rri.co.id/baubau/daerah/618554/warga-buton-selatan-terima-bantuan-uep>

Isi Berita:

KBRN, Buton Selatan : Di sela-sela Kunjungan Safari Ramadan Tahun 1445 H, Bupati Buton Selatan (Busel) melakukan Penyerahan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Penyandang Disabilitas, UEP Perempuan Kepala Keluarga dan Penyerahan Bantuan Etalase dan Gerobak bagi Usaha Kecil Menengah dari Dinas Sosial di Kecamatan Siompu.

Sebelum kunjungan ke Kecamatan Siompu Pj.Bupati Buton Selatan di hari yang sama Senin, 1 April 2024 telah meresmikan Operasional Penyebrangan Kapal Ferry Rute Batauga Siompu, Baubau dan Batuga Kadatua Baubau Pulang Pergi.

Pj. Bupati Buton Selatan La Ode Budiman menyampaikan kepada Masyarakat Siompu, untuk Para Penerima Bantuan diharapkan nantinya tidak sekedar menadahkan tangan dibawah, tetapi kedepanya dapat memberikan mafaat bagi Orang lain.

“Bagi Masyarakat yang belum berkesempatan mendapatkan Bantuan silahkan Bapak Ibu Mengajukan Proposal kepada Dinas-dinas terkait, Seperti di Kantor Dinas Sosial ada bantuan UEP bagi Penyandang Disabilitas, UEP Lanjut Usia, UEP Perempuan Kepala Keluarga (Perempuan Rawan Sosial Ekonomi), KUBE Fakir Miskin, dan KUBE bagi Generasi Muda yaitu KUBE Karang Taruna, di Dinas Koperasi dan UKM ada Bantuan Etalase dan Gerobok Jualan, silahkan Bapak/Ibu membuat Proposal kepada Dinas terkait,” ujar Bupati Busel.

Pj.Bupati Busel juga membuka Forum Tanya jawab untuk menjangring Aspirasi/ masalah maupun Keluhan Masyarakat Kecamatan Siompu yang selama belum dapat tersampaikan kepada Pimpinan Wilayah, sehingga pihaknya saling memberikan Informasi serta Solusi.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buton Selatan La Salimu, menitip Pesan Kepada seluruh penerima bantuan, agar Bantuan tersebut utamanya Ternak Kambing dapat dipelihara dengan baik.

“Jangan dilepas begitu saja, supaya cepat beranak dan hasilnya dapat menopang untuk kebutuhan ekonomi keluarga, begitu juga bantuan Tenun kiranya dapat dikembangkan sembari menjaga Kearifan Lokal,” jelas Kadis.

Ditempat yang sama, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Haryadi menyebutkan, seluruh bantuan tersebut sifatnya rutin setiap tahun diprogramkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Buton Selatan.

Hal terpenting adalah Calon Penerima Bantuan harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Bagi masyarakat yang ingin mengecek DTKS silahkan datang di Kantor Desa/ Kelurahan temui Admin Desa di masing-masing wilayah dan apabila tidak ditemukan DTKS nya silahkan minta di Inputkan Data-data Bapak/Ibu kepada Admin Desa untuk diusulkan mendapatkan DTKS, namun hal itu perlu proses waktu yang agak lama, karena yang menentukan DTKS adalah dari pihak kementerian Sosial, juga dapat dilayani di Mall Pelayanan Publik (MPP) di Batauga,” ungkap Haryadi.

Acara tersebut dilaksanakan di Pelataran Parkir Dermaga Fery Kecamatan Siompu. PJ Bupati turut didampingi Ketua TPKK Kabupaten Buton Selatan, Pj. Sekda beserta Ketua Dharma Wanita Buton Selatan, Staf Ahli Bupati, Para Asisten Lingkup Pemkab Buton Selatan dan Seluruh Jajaran Kepala OPD, Pemerintah Kecamatan Siompu. Selain itu sejumlah Tokoh-Tokoh Masyarakat Kecamatan Siompu, Tokoh Agama para Kepala Desa Se-Kecamatan Siompu, Para Kepala Sekolah dan Guru-guru, serta para Generasi Muda yang dirangkaikan dengan berbuka Puasa bersama.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/baubau/daerah/618554/warga-buton-selatan-terima-bantuan-uep>, tanggal 2 April 2024.
2. <https://www.rri.co.id/daerah/625412/dinsos-busel-salurkan-bantuan-uep-untuk-disabilitas-di-kecamatan-siompu>, tanggal 5 April 2024.

Catatan:

- Pj Bupati Buton Selatan melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Penyandang Disabilitas, UEP Perempuan Kepala Keluarga dan Penyerahan Bantuan Etalase dan Gerobak bagi Usaha Kecil Menengah dari Dinas Sosial di Kecamatan Siompu. Kegiatan tersebut merupakan bantuan rutin setiap

tahun yang diprogramkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Buton Selatan, berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

- Peraturan terkait DTKS sesuai konteks pemberitaan tersebut, diatur pada:
 1. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial:
 - a. Pasal 1
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa pengelolaan data adalah kegiatan sistematis dalam pengaturan, penyimpanan, dan pemeliharaan data yang mencakup proses usulan data, verifikasi dan validasi, penetapan, dan penggunaan data yang diperlukan guna memastikan aksesibilitas, kehandalan, ketepatan waktu, dan akuntabilitas data dalam penggunaannya untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
 - 3) ayat (8) yang menyatakan bahwa fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
 - 4) ayat (9) yang menyatakan bahwa orang tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak.
 - 5) ayat (10) yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
 - 6) ayat (11) yang menyatakan bahwa pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
 - b. Pasal 2

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dilakukan melalui tahapan: a) Proses Usulan Data serta Verifikasi dan Validasi; b) Pengendalian/Penjaminan Kualitas; c) penetapan; dan d) penggunaan.
- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial meliputi: a) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial; b) penerima bantuan dan pemberdayaan sosial; dan c) Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
- 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c merupakan perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat.